



**PUTUSAN**

Nomor 0106/Pdt.G/2011/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut penggugat.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2011, yang terdaftar di Pengadilan agama Majene pada tanggal 06 Desember 2011 dengan register perkara Nomor 0106/Pdt.G/2011/PA.Mn selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah mdenikah pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2006 M, betepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1427 H. berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 57/04/VI/2006, tertanggal 05 Juni 2006, yang di terbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga dirumah milik bersama di takepa selama 5 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, umur 3 tahun 8 bulan, sedang dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah.
4. Bahwa kemarahan tergugat timbul kalau tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat untuk uang belanja, tergugat selalu menghitung harga belanja penggugat dan sisa uang belanja selalu di pertanyakan.
5. Bahwa penggugat tetap bersabar menghadapi tergugat dengan harapan tergugat dapat berubah demi keutuhan rumah tangga, namun tergugat tidak pernah berubah.
6. Bahwa apabila tergugat marah, tergugat selalu mengancam, dan pada bulan Agustus 2011 tergugat mengancam penggugat akan menyiram air panas kepada penggugat.
7. Bahwa sebelum melukai pengugat, penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan pengugat dan tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, oleh karena itu poerceraian merupakan jalan yang terbaik.
8. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat di kabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan agama Majene masing-masing tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011 dan selanjutnya panggilan tersebut dibacakan dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa fotocopi Buku Akta Nikah Nomor 57/04/VI/2006, tertanggal 05 Juni 2006, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene yang telah dibubuhi materai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama **ANAK 1**.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan disebabkan tergugat sering marah-marah dan menghitung uang belanja yang diberikan tergugat.
- Bahwa saksi dan iman masjid Pettabeang serta orang tua tergugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa Unasman, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pengugat dengan tergugat karena saksi saudara kandung dengan pengugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama **ANAK 1**, umur 3 tahun 8 bulan
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga kini telah berlangsung selama lima bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penggugat berpisah tempat tinggal karena tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat bahkan tergugat pernah mengancam penggugat akan menyiram air panas.
- Bahwa saksi ketahui kalau tergugat pernah mengancam penggugat karena setiap kali ada perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat penggugat datang menemui saksi dan menceritakan semua peristiwa yang menimpa diri penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan penggugat dan anak penggugat dengan tergugat adalah penggugat sendiri dengan bekerja sebagai pelayan di warung bakso di Malunda dan saksi sering membantu menutupi kekurangan biaya hidup penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat baik sebelum pisah tempat tinggal maupun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini di tunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, oleh karena itu perkara ini dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah dan menghitung uang belanja serta mempertanyakan sisa uang belanja yang di berikan kepada penggugat bahkan tergugat pernah mengancam akan menyiram air panas.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan pengugat dia tas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan utk hidup rukun sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Manimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugatvtelkah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil da materil suatu pembuktian, maka terbukti pengguga dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah dan menghitung uang belanja serta mempertanyakan sisa uang belanja yang diberikan kepada penggugat bahkan tergugat pernah mengancam penggugat akan menyiram air panas.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman sendiri dan keterangannya di nilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah mdenikah pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2006 M, betepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1427 H. berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 57/04/VI/2006, tertanggal 05 Juni 2006.
- Bahwa rumah tangga lenggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK 1**, umur 3 tahun 8 bulan.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 5 bulan, tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah dan menghitung uang belanja serta mepertanyakan sisa uang belanja yang di berikan kepada penggugat bahkan tergugat pernah mengancam akan menyiram air panas.

- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada pengugat.
- Bahwa uoaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat semuanya tidak berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap dan perbuatan tergugat yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami yang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada pengugat, hal ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama dan merupakan pemicu utama ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertahankan perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada pengugat dalam kondisi tersebut diatas sangatlah sulit dan mustahil, sehingga apabila tetap dipaksakan maka akan menimbulkan kemudharatan kepada salah satu pihak dan untuk menghindari hal-hal tersebut, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang gugatan penggugat memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, maka dirintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara bresmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan keputusan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Syafar 1433 H. oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Muh AminT, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muh. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat kovensi/tergugat rekopensi dan tergugat kovensi/penggugat rekovensi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

**Muh AminT, S.Ag, SH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. As'ad**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00+</u>

Jumlah : Rp 271.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)